

PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX



VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 28 Mei 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 10 Juni 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi, dengan hasil investasi yang setara dengan kinerja *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek

Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16-H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +6221 29333078
Fax: +6221 29333077

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2023.

Laporan Keuangan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah per 31 Desember 2022

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Insight Investments Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II. KETERANGAN MENGENAI INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX	13
BAB III. MANAJER INVESTASI	18
BAB IV. BANK KUSTODIAN	19
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS.....	25
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX	26
BAB VIII. PERPAJAKAN	28
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	30
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
BAB XIV. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	52
BAB XV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVI. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	55
BAB XVII. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	57
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX	59
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	61
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
LAMPIRAN	64

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX oleh Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.16. FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index

FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index adalah indeks harga saham yang terdiri dari kumpulan saham-saham perusahaan publik dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar tertinggi (sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penggunaan *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* antara Manajer Investasi dengan *FTSE International Limited*). Indeks ini diterbitkan dan dikelola oleh *FTSE Group*, sebuah anak perusahaan dari *London Stock Exchange Group*.

1.17. KEGIATAN SOSIAL KEMANUSIAAN

Kegiatan Sosial Kemanusiaan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang antara lain meliputi :

- i. Kegiatan pengembangan kesejahteraan masyarakat;
- ii. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- iii. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan beasiswa, kesehatan serta keagamaan;
- iv. Kegiatan bantuan darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam; dan
- v. Kegiatan pelestarian lingkungan.

Untuk pertama kalinya Manajer Investasi menunjuk Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun untuk menjadi penerima alokasi dana untuk menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan yang diselenggarakannya.

Manajer Investasi dapat sewaktu-waktu menambah/mengubah yayasan penerima alokasi dana tanpa melakukan perubahan terhadap Kontrak. Perubahan penunjukan yayasan dapat diinfokan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui pemberitahuan/pengumuman/pembaharuan Prospektus atau media lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya Reksa Dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.20. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Insight Investments Management.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.31. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.35. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi, penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.40. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.41. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor, yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.51. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.52. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.53. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.54. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.55. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.56. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

- 1.57. REKSA DANA**
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.58. SATUAN KREASI**
Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.
- 1.59. SPONSOR**
Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
- 1.60. TANGGAL AWAL PENYERAHAN**
Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.
- 1.61. TANGGAL EMISI**
Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX diterbitkan kepada Dealer Partisipan.
- 1.62. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**
Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
- 1.63. TANGGAL PENCATATAN**
Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.
- 1.64. TANGGAL PENYERAHAN**
Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam hal pembelian Unit Penyertaan, atau INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 1.65. UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX**
Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
- 1.66. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**
Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEKS

2.1. PEMBENTUKAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEKS

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 53 tanggal 24 Januari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX”), antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-541/PM.21/2020 tanggal 28 Mei 2020.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK, dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX menjadi Efektif.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada) kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia, atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Surat Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index No. S-01678/BEI.PP2/03-2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 11 Maret 2020, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia; dan
- (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 6 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian, Daftar Saham dan Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan berdasarkan kebijakannya sendiri bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.5. PENGELOLA INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset kepada Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Ekiawan Heri Primaryanto
Anggota : Ria Meristika Warganda
Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

Ekiawan Heri Primaryanto

Eki menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1997 di Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Eki telah berkarir di pasar modal sejak tahun 1999, pada PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dan PT AAA Asset Management sebagai Direktur. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2008 dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK asuk: KEP-24/BL/WMI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-501/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 28 Juli 2022.

Ria Meristika Warganda

Ria bergabung dengan PT Insight Investments Management pada Oktober 2020 dan menjabat sebagai Direktur. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ria memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di lembaga keuangan lokal dan asing ternama di bidang perbankan dan asuransi seperti Citibank, ABN Amro Bank, CIMB Niaga Bank dan PT Prudential Life Insurance. Pengalaman bekerjanya di pasar modal adalah di PT Danareksa Investment Management dan di PT

Mandiri Manajemen Investasi yang menangani Investor Institusi dan Retail, Customer Service dan Digital. Beliau memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-130/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-420/PM-211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

AAG Wisnu (Agung) bergabung dengan PT Insight Investments Management pada April 2011. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar MBA. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Pasar Modal. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Agung memimpin Divisi Investasi pada dana pensiun terbesar di Indonesia. Berpengalaman dalam penyusunan Pedoman Investasi dan Perencanaan Dana Pensiun, yang meliputi Corporate Plan, Risk Management dan Investments Guideline. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-24/PM.211/WMI/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-198/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Camar Remoa, CSA., PFM.
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Suluh Tripambudi Rahardjo Lelly Susmiati, CSA.

Camar Remoa, CSA., PFM.

Ketua Tim Pengelola Investasi, meraih gelar Sarjana Sains Fisika di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman di Pasar Modal diawali sejak bulan September tahun 2014 sebagai Portfolio Analyst, Research Analyst hingga menjadi Fund Manager di PT. Insight Investments Management. Camar mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-44/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-260/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022. Saat ini Camar adalah seorang CSA Holder dan PFM Holder.

Suluh Tripambudi Rahardjo

Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991. Sebelumnya pernah bekerja di IBM Indonesia serta PT. Siemens Indonesia. Bergabung bersama PT Insight Investments Management pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai Koordinator Fungsi Riset.

Suluh memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-65/PM.211/WMI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-257/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 29 September 2021.

Lelly Susmiati, CSA.

Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mohammad Husni Thamrin pada tahun 2015. Pengalaman di Pasar Modal diawali sebagai Institutional Equity Dealer, Senior Institutional Equity Sales Trader di PT. Sucor Sekuritas d/h PT. Sucorinvest Central Gani sejak tahun 2013 dan selanjutnya bergabung dengan PT. Insight Investments Management

pada bulan Agustus tahun 2016 sebagai Fixed Income Dealer, kemudian Head of Dealer dan posisi terakhir sebagai Fund Manager.

Lelly memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-218/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-153/PM/21/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Mei 2022. Saat ini Lelly memiliki sertifikasi di bidang Pasar Modal sebagai CSA Holder.

2.6. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX *)

	Periode 1 Januari 2023 s/d Maret 2023	Periode 1 April 2022 s/d Maret 2023	Periode 1 April 2020 s/d Maret 2023	Periode 1 April 2018 s/d Maret 2023	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	34,94	(0,41)	13,61
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUN GKAN BIAYA PEMASARAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	34,94	(0,41)	13,61
BIAYA OPERASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	12,44	5,36	2,34
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	1:0,09	1:5,92	1:2,27
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	107,02	N/A	N/A

*) Ikhtisar Keuangan Singkat INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management berkedudukan di Jakarta didirikan dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Insight Investments Management No. 14, tanggal 9 Mei 2003 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 6 April 2004, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13721.HT.01.01-TH.2004 tanggal 2 Juni 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1923/BH.09.03/IX/2004, tanggal 23 September 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11056.

Seluruh anggaran dasar PT Insight Investments Management telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016939.AH.01.09.tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7387.

Anggaran dasar PT Insight Investments Management terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 07 tanggal 13 September 2021, dibuat di hadapan Edsy Nio S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0049248.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155758.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021.

PT Insight Investments Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur	: Thomas Harmanto S.
Direktur	: Ria Meristika Warganda

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Anak Agung Gde Wisnu Wardhana
Komisaris	: M. Jani

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management merupakan Perusahaan Efek Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan Investasi difokuskan untuk kepentingan para nasabah. Manajer Investasi telah mengelola 39 (tiga puluh sembilan) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sampai dengan bulan Februari 2023 dengan total dana kelolaan mencapai Rp. 11,784 triliun per 28 Februari 2023.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Senapati.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA.
9. PT Bank Digital BCA.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi, dengan hasil investasi yang setara dengan kinerja *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*.

Dalam hal saham-saham dalam komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* dikeluarkan dari komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* oleh pemilik *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1. huruf (b) di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;

- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA; dan/atau
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada kas atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index adalah indeks harga saham yang diterbitkan oleh *FTSE International Limited* yang mengukur kinerja dari emiten yang memiliki kapitalisasi *free-float* pasar saham

besar dan menengah di Indonesia. *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* mewakili kurang lebih 86% (delapan puluh enam persen) dari total kapitalisasi *free-float* pasar saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada saat terjadinya pinjaman;

- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, maka Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut (jika ada) dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagikan Hasil Investasi, Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI, dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana tercatat di KSEI pada *Record Date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan (jika ada) ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, maka pembagian Hasil Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit

Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan (jika ada) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya, yaitu *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi dan diperkirakan target *tracking error* sebesar maksimum 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT INVESTASI

1. **Perdagangan Melalui Bursa Efek Indonesia Layaknya Saham**
Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian maupun penjualan Unit Penyertaan melalui Bursa Efek Indonesia pada saat jam perdagangan setiap Hari Bursa. Perdagangan melalui Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan antar Pemegang Unit Penyertaan maupun dengan Dealer Partisipan yang berkemampuan untuk mewujudkan likuiditas di Bursa Efek Indonesia sehingga memudahkan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
2. **Diversifikasi Investasi**
Pada saat pembelian Unit Penyertaan, tanpa keharusan penyertaan modal yang besar Pemegang Unit Penyertaan dapat langsung berinvestasi pada berbagai portofolio Efek melalui skema investasi secara kolektif sekaligus mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal.
3. **Transparansi Informasi**
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui perkembangan portofolio investasi, biaya serta mengukur tingkat risiko atas portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan yang diaudit secara tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.
4. **Pembagian Hasil Investasi (jika ada)**
Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati Hasil Investasi yang dibagikan secara tunai dari dividen yang didapatkan portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (jika ada).
5. **Pengelolaan Secara Profesional**
Portofolio investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana, didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan investasi yang cepat dan tepat.

9.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko investasi pada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dapat berpengaruh pada kinerja penerbit Efek serta instrumen pasar uang yang secara menimbulkan dampak tidak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan keputusan investasi yaitu pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.
2. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat mengalami fluktuasi akibat adanya perubahan harga Efek yang mendasari portofolio sebagai dampak perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang maupun perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

3. Risiko Likuiditas
Meskipun Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan aktif diperdagangkan. Apabila terjadi Penjualan kembali secara bersamaan oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan mengalami kesulitan melakukan penjualan Satuan Kreasi ke pasar dengan segera maka Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami risiko likuiditas.
4. Risiko Konsentrasi Saham-saham
Apabila indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu atau kelompok industri tertentu maka kinerja INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.
5. Risiko Pihak Ketiga
Perdagangan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melibatkan juga berbagai pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain perantara pedagang Efek (jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Dealer Partisipan (jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan Efek-efek dilakukan. Risiko yang terjadi terhadap pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan tidak berhasilnya pelaksanaan suatu transaksi oleh Pemegang Unit Penyertaan.
6. Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Yang Menjadi Portofolio Reksa Dana
Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau pihak lainnya yang berhubungan dengan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.
7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 45 huruf a atau huruf d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1. butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi nilai Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
8. Risiko *Tracking Error*
Pada saat daftar indeks baru diterbitkan apabila Manajer Investasi tidak segera melakukan penyesuaian atas portofolio Efek untuk memperkecil *tracking error* maka akan berpengaruh pada kinerja dan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
9. Risiko Perubahan Peraturan
Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sehingga berdampak pada hasil investasi.

10. Risiko Efek Yang Menjadi Underlying INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
Sesuai dengan Kebijakan Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, sebagian besar hingga seluruh investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah dalam instrumen Efek bersifat ekuitas dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan.
Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* sebagai nama dan indeks acuan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau Biaya Lisensi, akan dikenakan setelah Tanggal Peluncuran, dengan ketentuan mana yang lebih tinggi dari biaya per 3 (tiga) bulan berikut ini:
 - a. Maksimum 10% (sepuluh persen) dari total biaya INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; atau
 - b. Maksimum 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana kelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua, dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama, dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription), penjualan kembali unit penyertaan (redemption), dan pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN %	KETERANGAN
Dibebankan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% Maks. 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menunjang Kegiatan	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

<p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p> <p>c. Biaya yang dikenakan dengan penggunaan <i>FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index</i> sebagai nama dan indeks acuan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau Biaya Lisensi :</p>	<p>Sosial Kemanusiaan</p> <p>Maks. 0,2%</p> <p>a. Maks. 10% dari total biaya INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; atau</p> <p>b. Maks. 0,1% dari total dana kelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;</p>	<p>per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>akan dikenakan setelah Tanggal Peluncuran, dengan ketentuan mana yang lebih tinggi dari biaya per 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia</p> <p>b. Semua biaya bank</p> <p>c. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription), penjualan kembali unit penyertaan (redemption), dan pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan</p> <p>d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening, yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) / penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX WAJIB DIBUBARKAN

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dimiliki kurang dari 10 (Sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (Seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara

proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa, serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.8. Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris, serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0380/AM-2600820/MS-AS-sk/III/2020

19 Maret 2020

Kepada Yth.

PT Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16-H, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Insight Investments Management berdasarkan Surat Direksi No. DIR/PDD/0177 tanggal 28 Januari 2020, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (untuk selanjutnya disebut "INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX"), sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 53 tanggal 24 Januari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Insight Investments Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Central Asia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

+6221 50820 450 (Hunting)
+6221 50820 451

Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Tanggal 19 Maret 2020 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0379/AM-2600820/MS-AS-sk/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;

- c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - h. Surat kuasa/surat penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan

f

asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan Direksi Manajer Investasi yang termuat dalam Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan Efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 13 tanggal 25 November 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58486.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 04 tanggal 5 April 2010, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18830.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 April 2010, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 25 tanggal 30 Desember 2013, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-02048 tanggal 17 Januari 2014.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 13 tanggal 25

f

November 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58486.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079846.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jjs. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 13 tanggal 23 Oktober 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 16 tanggal 25 November 2013 dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 25 tanggal 30 Desember 2013, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dengan surat No. AHU-AH.01.10-02048 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004491.AH.01.09.Tahun2014 tanggal 17 Januari 2014, ketiganya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	25.250.000	25.250.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Senapati	25.000.000	25.000.000.000	99,01
2. Haminanto Adi Nugraha	250.000	250.000.000	0,99
Jumlah Saham Dalam Portepel	74.750.000	-	-

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	
1.	Direktur Utama	Ekiawan Heri Primaryanto	08	16 Maret 2018	P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-011.2206 tanggal 16 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037647.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018.
2.	Direktur	Thomas Harmanto Sumantri	08	16 Maret 2018	P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

						Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0112206 tanggal 16 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037647.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018.
3.	Komisaris Utama	Anak Agung Gde Wisnu Wardhana	08	16 Maret 2018	P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0112206 tanggal 16 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037647.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018.
4.	Komisaris	Andjaja Matram	08	16 Maret 2018	P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0112206 tanggal 16 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037647.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Genta Wira Anjalu	Ketua
2.	Nesya Fitrianti Agustini	Anggota
3.	Camar Remoa	Anggota

i

6. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
10. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan maupun kepailitan di muka badan pengadilan di Indonesia.

f

12. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
13. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank Central Asia Tbk" No. 125 tanggal 18 April 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018.
14. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri maupun yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau berada dalam proses kepailitan atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, serta sengketa atau perkara perpajakan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
15. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
16. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
17. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif termasuk POJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan POJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.
18. INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

19. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
20. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
21. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIV
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan dan Pendapat Akuntan dicantumkan sebagai lampiran dari Prospektus ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus

BAB XV
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer / pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

15.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX hanya dapat membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia / Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia / Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

15.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; dan/atau
- d. Manajer Investasi, dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

16.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

16.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, maka Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

16.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi, yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali atas instruksi Manajer Investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

16.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diterima oleh Manajer Investasi.

16.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, maka dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

16.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

16.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVII
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 570/IIM/BOD/XI/2019 dan No. 081/IPS-LGL/2019 tanggal 5 Desember 2019 , yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Indo Premier Sekuritas (Selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban Dealer Partisipan adalah:

- bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ETF Reksa Dana pada pasar primer berdasarkan NAV pada pasar primer.
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dengan jarak batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli maksimum sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari Real Time NAV pada pasar sekunder.
- memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana seluruh permohonan Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Prospektus INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX serta prosedur yang diuraikan dalam Lampiran Perjanjian.

4. Ganti Rugi

- Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka Pihak yang melanggar

dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.

- Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih yang terjadi antara perhitungan nilai aktiva bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan nilai aktiva bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih tersebut

5. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama


1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis yang sesuai dengan Peraturan OJK dan/atau SRO;
 - b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.
 - e. INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dilikuidasi/dibubarkan.
2. Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
3. Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing Pihak.

6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan


1. Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan di antara Para Pihak yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau berhubungan dengan penafsiran, penerapan, keberlakuan, pelanggaran, atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
3. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
4. Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga. Semua biaya arbitrase (termasuk tanpa batasan yang terjadi dalam pengangkatan anggota dewan arbitrase) wajib, kecuali putusan arbitrase menyatakan sebaliknya, akan dibagi rata antara Para Pihak.
5. Selama periode pengajuan ke arbitrase dan selanjutnya sampai pemberian keputusan arbitrase, setiap Pihak wajib, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran, terus melakukan semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi keputusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase.
6. Kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagaimana yang diuraikan dalam nomor 4 di atas, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN
UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

Keterangan:

Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.

Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16-H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +6221 29333078
Fax: +6221 29333077
www.insights.id

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon: (021) 2358 8665
Faksimili: (021) 660 1823 / 660 1824

DEALER PARTISIPAN

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place Lantai 16
Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta – 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksmili: (021) 5088 7167

LAMPIRAN
CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Kode	Nama
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
3	ASII	Astra International Tbk
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
6	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
9	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
10	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
11	GGRM	Gudang Garam Tbk
12	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
13	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
14	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
17	JSMR	Jasa Marga Tbk
18	KLBF	Kalbe Farma Tbk
19	LPPF	Matahari Department Store Tbk
20	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
21	PGAS	Perusahaan Gas Negara
22	SMGR	Semen Gresik Tbk
23	SCMA	Surya Citra Media Tbk
24	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
25	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk
26	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk
27	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
28	UNTR	United Tractors Tbk
29	INCO	Vale Indonesia Tbk
30	EXCL	XL Axiata Tbk
31	BRPT	Barito Pacific Tbk
32	FREN	Smartfren Telecom

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

**REKSA DANA INDEKS
INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX**

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2022 And
For The Year Then Ended***

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

Halaman/Page

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh:

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index For the Year Ended December 31, 2022 signed by:

- PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan/*Financial Statements*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih / <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5-35
Informasi Keuangan Tambahan/ <i>Additional of Financial Information</i>	36

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama : Ekiawan Heri Primaryanto
Alamat Kantor : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190, Indonesia
Nomor telepon : 021-29333078
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Thomas Harmanto S
Alamat Kantor : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190, Indonesia
Nomor telepon : 021-29333078
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian

Nama : Harrie Yonata
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A
No.8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Nomor telepon : 021-23588000
Jabatan : Vice President

Nama : Hardi Suhardi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A
No.8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Nomor telepon : 021-23588000
Jabatan : Assistant Vice President

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ("KIK") dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;

PT. Insight Investments Management, Office 8 Building, 16th Floor Suite H, SCBD Lot 28,
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia

T: +(62-21) 29 333 078, F: +(62-21) 29 333 077

Transforming Investment Into Social Impact

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX**

The undersigned:

Investment Management

Name : Ekiawan Heri Primaryanto
Office Address : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190, Indonesia
Phone Number : 021-29333078
Title : Direktur Utama

Name : Thomas Harmanto S
Office Address : Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190, Indonesia
Phone Number : 021-29333078
Title : Direktur

Custodian Bank

Name : Harrie Yonata
Office Address : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A
No.8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Phone Number : 021-23588000
Title : Vice President

Name : Hardi Suhardi
Office Address : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A
No.8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Phone Number : 021-23588000
Title : Assistant Vice President

Investment Manager and Custodian Bank hereby declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index (the "Mutual Fund") according to their respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract ("CIC") and according to the applicable laws and regulations;
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. All information contained in the Fund financial report is complete and correct;



4. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana; dan
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai fungsi dan kewenangan yang dinyatakan dalam KIK.

4. *The financial Statements Fund, based on our best belief and knowledge, do not contain false material information or facts and do not omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Fund Investment Manager; and*
5. *We are responsible for the Fund internal control system in accordance with the functions and authorities stated in the CIC.*

Jakarta, 10 Februari / February 10, 2023


Untuk dan atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian/For and on behalf of Investment Management and Custodian Bank

PT Insight Investments Management

PT Bank Central Asia Tbk


Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur Utama


Thomas Harmanto S
Direktur


Harrie Yonata
Vice President


Hardi Suhardi
Assistant Vice President



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00096/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2023

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan operasinya sebagai Reksa Dana yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana mengalami jumlah nilai aset bersih dibawah Rp10.000.000.000. Seperti yang dijelaskan pada Catatan 15, berdasarkan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) apabila jumlah nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 selama 160 hari bursa berturut-turut maka wajib dilakukan pembubaran dan likuidasi.

Independent Auditors' Report

Report No. 00096/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2023

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index (the "Mutual Fund") which comprise the statements of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2022, and financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis on Matter

The financial statements of Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index are prepared with the assumption that the Mutual Fund will continue to operate as a Mutual Fund with the ability to maintain its business continuity. As of December 31 2022, Mutual Fund had total net asset value of below Rp10,000,000,000. As explained in Note 15, based on the provisions of the FSA (Financial Services Authority) if the total net asset value of a Mutual Fund is less than Rp10,000,000,000 within 160 consecutive trading days then it must be dissolved and liquidated.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2022 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Other Matter

Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index as of December 31, 2022, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2022, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Supplementary Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund financial statements.

The financial statements of Mutual Fund as of December 31, 2021 and for the year ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2022 and for the year ended, have been audited by another independent auditor whose report dated February 25, 2022 expressed unqualified opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing of financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the ability of Mutual Fund to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*


Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

We communicate to Investment Manager and Custodian Bank about, among other things, the scope and timing of the planned audit, as well as significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls identified by us during the audit.

TJAHJADI & TAMARA



Roy Tamara, SE., Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP.0169/
Public Accountant Registration Number. AP.0169

10 February / February 10, 2023



**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,14			Investment portfolio
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp4.036.732.185 dan Rp1.141.611.634 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		4.377.878.848	1.250.418.115	Equity instruments (with acquisition cost of Rp4,036,732,185 and Rp1,141,611,634 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Kas di bank	2,5,14	99.315.882	108.037.544	Cash in bank
Piutang dividen	2,6,14	-	920.920	Dividend receivable
JUMLAH ASET		4.477.194.730	1.359.376.579	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	2,8,12,14	70.781.408	62.806.197	Accrued expenses
Utang pajak	2,7a	62.442	34.685	Tax payables
JUMLAH LIABILITAS		70.843.850	62.840.882	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		4.406.350.880	1.296.535.697	Total Increase Net Asset Value
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		4.406.350.880	1.296.535.697	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	34.400.000,0000	11.500.000,0000	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENTS UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		128,0916	112,7422	NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PENDAPATAN	2,10			INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Dividen		241.285.129	33.843.649	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		817.446.222	362.701.047	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		232.340.183	89.813.148	Unrealized gain on investments
Pendapatan lainnya		3.626.508	1.747.826	Other income
JUMLAH PENDAPATAN		1.294.698.042	488.105.670	TOTAL INCOME
BEBAN	2,11			EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	12	55.254.040	12.562.716	Investment management fee
Beban kustodian		12.055.427	2.947.750	Custodian fee
Beban lain-lain		74.387.593	63.904.407	Other expenses
Beban lainnya	7c	725.302	349.565	Miscellaneous expenses
JUMLAH BEBAN		142.422.362	79.764.438	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		1.152.275.680	408.341.232	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2,7b			INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini		-	-	Current Tax
LABA TAHUN BERJALAN		1.152.275.680	408.341.232	INCOME FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.152.275.680	408.341.232	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo 1 Januari 2021	1.215.433.590	63.851.715	-	1.279.285.305	Balance as of January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021					Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	408.341.232	-	408.341.232	<i>Comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	9.193.955.162	-	-	9.193.955.162	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.585.046.002)	-	-	(9.585.046.002)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2021	824.342.750	472.192.947	-	1.296.535.697	Balance as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022					Changes in net assets in 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.152.275.680	-	1.152.275.680	<i>Comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	15.801.749.990	-	-	15.801.749.990	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(13.844.210.487)	-	-	(13.844.210.487)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2022	2.781.882.253	1.624.468.627	-	4.406.350.880	Balance as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi			Cash received from investment income
Dividen	242.206.049	33.759.025	Dividend
Penerimaan dari pendapatan lainnya			Cash received from other income
Jasa giro	3.626.508	1.398.261	Current accounts
			Received from investment portfolios
Penerimaan penjualan portofolio efek	13.788.971.085	9.275.577.051	Payment of the purchase of investment portfolios
Pembayaran pembelian portofolio efek	(15.866.645.413)	(8.820.778.780)	Payment of expenses
Pembayaran beban	(133.721.849)	(68.209.189)	Payment of tax expenses
Pembayaran beban pajak	(697.545)	(2.975.668)	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.966.261.165)	418.770.700	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	15.801.749.990	9.194.733.385	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(13.844.210.487)	(9.585.046.002)	Redemptions of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.957.539.503	(390.312.617)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK	(8.721.662)	28.458.083	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	108.037.544	79.579.461	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	99.315.882	108.037.544	CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016, mengenai peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek yang berlaku sejak 29 Desember 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 24 Januari 2020 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Kota Jakarta Selatan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) unit penyertaan, dengan ketentuan unit penyertaan yang akan dibeli oleh dealer partisipan dan/atau sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap unit penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aset bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) pada tanggal penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap unit penyertaan Reksa Dana berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL

The Establishment and General Information

Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decision Letter from Chairman of the Financial Services Authority ("FSA") No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Regulation No. IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds" which has been amended by Decree Letter of the Chairman of FSA No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016, regarding the FSA Regulation about Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and most recently amended by FSA Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, regarding to "Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 about Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and Regulations of the Financial Services Authority No. 49/POJK.04/2015 concerning Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts whose participation units are traded on the Stock Exchange, which took effect on December 29, 2015.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Insight Investments Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank, was stated in Deed No. 53 dated January 24, 2020 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in the City of South Jakarta.

The total of participation units offered during the public offering period is in accordance with the Collective Investment Contract continuously up to a maximum number of 100,000,000,000 (one hundred billion) participation units, provided that the participating dealers and/or sponsors (if any) will purchase the units up to with a period of obligation to fulfill the managed fund as stipulated in the POJK concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts not less than an amount equivalent to IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah).

Each unit of Mutual Fund participation is offered at a price equal to the initial net asset value per unit of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) on the first delivery date determined by the Investment Manager. Furthermore, the price of each unit of Mutual Fund participation is based on the market price on the Indonesia Stock Exchange.

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-541/PM.21/2020 tanggal 28 Mei 2020. Tanggal dimulainya Penawaran Perdana adalah tanggal 10 Juni 2020.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi/Investment Committee

Ketua/ *Chairman* : Ekiawan Heri Primaryanto
Anggota/ *Members* : Thomas Harmanto S.
Ria Meristika Warganda

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi sesuai kebijakan investasi, dengan hasil investasi yang setara dengan kinerja FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemegang unit penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang kegiatan sosial kemanusiaan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

The Establishment and General Information (continued)

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity based on Decision Letter from the Board of Commissioners of the FSA No. S-541/PM.21/2020 dated May 28, 2020. The Initial Offer start date is June 10, 2020.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Insight Investments Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of an investment committee and an investment management team. The Mutual Fund Investment Committee is responsible for providing general asset management direction and strategies.

The compositions of the investment committee and investment management team are as follows:

Tim Pengelola Investasi/Investment Management Team

Ketua/ *Chairman* : Camar Remoa
Anggota/ *Members* : Suluh Tripambudi Rahardjo
Lelly Susmiati

Investment Objectives and Policies

Mutual Funds aim is to provide optimal investment returns through investments in accordance with investment policies, with investment returns that are on par with the performance of the FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index, while at the same time providing opportunities for participation unit holders to contribute to supporting social humanitarian activities.

In accordance with the investment policies, the Mutual Fund will invest with the composition of the investment portfolio:

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the net asset value in equity securities traded on the Indonesia Stock Exchange and listed on the FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the net asset value of debt securities traded in Indonesia and/or domestic money market instruments that have a maturity of no more than 1 (one) year and/or time deposits, according laws and regulations in force in Indonesia.*

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 10 Februari 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan
Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004, mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. GENERAL (continued)

Financial Statements

Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and December 30, 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2022 and 2021, respectively.

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2022 have been completed and authorized on February 10, 2023 by Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as a Investment Manager and Custodian Bank, respectively as stipulated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES**

**Basis of Financial Statements Preparation and
Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority ("FSA") regulations.

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 1, "Presentation of Financial Statements" and the Decision Letter of the Chairman of FSA No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004 concerning rule No. X.D.1 "Report of the Mutual Funds" and No. KEP-21/PM/2004 dated May 28, 2004, regarding the regulation No. VIII.G.8 "Guidelines for Accounting for Mutual Funds" and the latest has been amended by the Copy of Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2020 dated December 11, 2020, concerning "Reporting and Accounting Guidelines for Mutual Funds" and a copy of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2020 date June 2, 2020, regarding the Preparation of Financial Statements of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts and a Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 date July 8, 2020, regarding Guidelines for Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan
Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

***Basis of Financial Statements Preparation and
Measurement (continued)***

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise stated.

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Mutual Fund to exercise judgements in the process of applying its accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (“ISAK”)**

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana dan tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”;
- Amandemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, “Sewa”.

Amandemen standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- Amendemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Pajak Tanggungan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**Changes to Statements of Financial Accounting
Standards (“SFAS”) and Interpretations of
Financial Accounting Standards (“IFAS”)**

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning January 1, 2022 and relevant to the Mutual Fund’s operation and did not result in substantial changes to the Mutual Fund’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years, are as follows:

- *Amendment to SFAS No. 22, “Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting”;*
- *Amendment to SFAS No. 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract”;*
- *Annual improvement to SFAS No. 71, “Financial Instruments”; and*
- *Annual improvement to SFAS No. 73, “Leases”.*

Standards amendments issued, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2022 and relevant to the Mutual Fund’s operation, are as follows:

Effective January 1, 2023:

- *Amendment to SFAS No. 1, “Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current”;*
- *Amendment to SFAS No. 16, “Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use”;*
- *Amendment to SFAS No. 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates”; and*
- *Amendments to SFAS 46, “Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”.*

As at the authorization date of these financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standards, to the Mutual Fund’s financial statements.

Net Asset Value of Mutual Fund

Net Asset Value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana (lanjutan)

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan total unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Insight Investments Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. **Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan**

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Net Asset Value of Mutual Fund (continued)

Net Asset Value per Investment Unit is calculated based on the Net Asset Value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

Investment Portfolio

The investments portfolio consists of equity instruments.

Transactions with Related Party

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Insight Investments Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Financial Instruments

The Mutual Fund implement SFAS No. 71 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.

a. **Classification, Measurement and Recognition**

Financial Assets

The classification and measurement of financial assets is based on business models and contractual cash flows. Mutual Fund assess whether the cash flow of financial assets is solely from principal and interest payments. Financial assets are classified into three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021,
Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan
sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan yang diukur pada Biaya
Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi
kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model
bisnis yang bertujuan untuk memiliki
aset keuangan dalam rangka
mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset
keuangan tersebut memberikan hak
pada tanggal tertentu atas arus kas
yang diperoleh semata dari
pembayaran pokok dan bunga (*solely
payments of principal and interest
/SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak
memiliki komponen pendanaan yang
signifikan, diakui sebesar harga transaksi.
Aset keuangan lainnya awalnya diakui
sebesar nilai wajar dikurangi biaya
transaksi yang terkait. Aset keuangan ini
selanjutnya diukur sebesar biaya
perolehan diamortisasi menggunakan
metode suku bunga efektif. Keuntungan
atau kerugian pada penghentian atau
modifikasi aset keuangan yang dicatat
pada biaya perolehan diamortisasi diakui
pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021, kategori ini meliputi kas di bank dan
piutang dividen.

(2) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai
Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi kecuali aset
keuangan tersebut diukur pada biaya
perolehan diamortisasi atau pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif
lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)

Financial Instruments (continued)

a. Classification, Measurement and Recognition
(continued)

Financial Assets (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, Mutual
Fund only has the following financial assets:

(1) Financial Assets Measured at Amortized
Cost

*This classification applies if it meets the
following criteria:*

- Financial assets are managed in
business model aims to have financial
assets to obtain contractual cash flows;
and
- The contractual terms of the financial
assets entitle the date to the cash flow
obtained solely from the principal and
interest (SPPI) payment of the principal
and interest amount owed.

*At initial recognition, receivables that do not
have a significant funding component, are
recognized as much as the transaction
price. Other financial assets are initially
recognized at fair value minus the
associated transaction costs. These
financial assets are further measured at
amortized cost using effective interest rate
methods. Gains or losses on the
termination or modification of financial
assets recorded at amortized costs are
recognized at profit or loss.*

*As of December 31, 2022 and 2021, this
category includes cash in bank and
dividend receivable.*

(2) Financial Assets Measured at FVPL

*Financial assets measured at fair value
through profit or loss unless those financial
assets are measured at amortized costs or
at fair value through other comprehensive
income.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai
Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai
instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi dicatat pada
laporan posisi keuangan pada nilai
wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung
diakui dalam laba rugi. Bunga yang
diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021, kategori ini meliputi portofolio efek
dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam
kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan
mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan
suku bunga efektif, kecuali dampak dari
pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga
efektif adalah tingkat diskonto yang
menghasilkan arus kas di masa datang dari
nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak
bunga dari penerapan metode suku bunga
efektif diakui dalam laba rugi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam
klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan
atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021,
kategori ini meliputi beban akrual, yang
merupakan liabilitas keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition
(continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at FVPL
(continued)

Derivatives are also classified as being
measured at fair value through profit or
loss, except derivatives that are designated
as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value
through profit or loss recorded on
statements of financial position at fair
value. Changes in fair value are directly
recognized in profit or loss. The earned
interest is recorded on interest income.

As of December 31, 2022 and 2021, this
category includes portfolio in equity
instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the
following categories:

- Financial liabilities measured at amortized
costs; and
- Financial liabilities measured at fair value
through profit or loss.

Acquisition cost is amortized by discounting the
value of liabilities using effective interest rates,
unless the impact of discounting is not
significant. An effective interest rate is a
discount rate that generates future cash flow
from the carrying value, at the time of initial
recognition. The interest impact of the
application of the effective interest rate method
is recognized in profit or loss.

There was no significant change in the
classification and measurement of financial
liabilities on the application of SFAS No. 71.

As of December 31, 2022 and 2021, this
category includes accrued expenses which are
financial liabilities measured at amortized cost.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai figure opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. *Classification, Measurement and Recognition
(continued)*

Equity Instruments

An equity instrument refers to contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that has a figure of put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;*
- b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;*
- c) All financial instruments in that class have identical features;*
- d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and*
- e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.*

- b. *Offsetting of Financial Instruments*

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets

At each reporting period, Mutual Fund assess whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting an assessment, Mutual Fund use changes in the risk of default that occur throughout the estimated age of financial instruments rather than changes to the amount of credit losses expected. In conducting an assessment, Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the reasonableness and availability of information available at the time of reporting related to past events, current conditions and estimates of future economic conditions, which indicates an increase in credit risk from the initial recognition.

d. Derecognition

Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial assets, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the financial assets.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*); dan
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)

Financial Instruments (continued)

d. *Derecognition (continued)*

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when, and only when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. *Determination of Fair Value*

The fair value of financial instruments on the date of the financial position statement is based on the quotary price in the active market.

If the market for a financial instrument is inactive, the Mutual Fund sets fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between parties who understand, wish, if available, references to the current fair value of other instruments of substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy that reflects significance on inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

- (1) *Quoted prices in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly or indirectly observable for the assets or liabilities (Level 2); and*
- (3) *Inputs for assets and liabilities that are not derived from observable data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering the specific factors to the assets or liabilities.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan investasi dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income and Expenses Recognition

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, other income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts.

Revenue from the distribution of rights (dividends, bonus shares and other rights distributed) by the issuer is recognized on the ex (ex-date).

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Expenses are recognized on accrual basis. Expenses related to investment management services, custodian services and other expenses are calculated and recognized on a daily basis based on the net asset value of Mutual Fund. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including expenses on final income tax from interest income on current account arising from activities outside of investment.

Income Tax

Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax (continued)

Final Income Tax

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit or loss calculation for accounting purposes. Therefore, there are no temporary differences on which deferred tax asset or liability is not recognized.

If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets for the current year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is most likely will be utilized to reduce future taxable income.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax (continued)

Current Tax (continued)

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.

Events After the Reporting Period

Post year-end event that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end event that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when it's material.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgements, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgements

The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the value of investment portfolio and unit, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolio and unit, and the currency which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Income Taxes

Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair Value of Financial Instruments

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial instrument is set out in Note 14.

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek Ekuitas

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIO

Equity Instruments

Summary of investment portfolio as of December 31, 2022 and 2021 are as follow:

31 Desember / December 31, 2022

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/Average acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
Efek ekuitas					Equity Instrument
PT Bank Central Asia Tbk	153.424	1.138.436.573	1.311.775.200	29,96	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	149.984	634.791.615	740.920.960	16,92	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	117.304	488.151.515	439.890.000	10,05	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41.624	314.641.000	413.118.200	9,44	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	50.912	303.473.889	290.198.400	6,63	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.792	109.745.385	136.456.200	3,12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	38.528	89.357.433	102.099.200	2,33	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	47.128	79.438.842	98.497.520	2,25	PT Kalbe Farma Tbk
PT United Tractors Tbk	3.440	95.542.936	89.698.000	2,05	PT United Tractors Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	11.696	78.446.750	78.655.600	1,80	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	14.104	66.950.531	66.288.800	1,51	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	58.480	67.231.690	64.328.000	1,47	PT Sarana Menara Nusantara Tbk

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Equity Instruments (continued)

31 Desember / December 31, 2022

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
Efek ekuitas (lanjutan)					Equity Instrument (continued)
PT Adaro Energy Tbk	16.168	45.177.181	62.246.800	1,42	PT Adaro Energy Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.192	56.836.780	61.920.000	1,41	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	10.664	63.350.311	60.251.600	1,38	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5.848	40.310.175	38.450.600	0,88	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	3.440	34.136.923	34.056.000	0,78	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Dayamintra Telekomunikasi Tbk	37.840	29.525.678	30.272.000	0,69	PT Dayamintra Telekomunikasi Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	7.568	27.703.513	27.925.920	0,64	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	23.392	41.865.450	24.093.760	0,55	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	11.696	18.214.570	20.584.960	0,47	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	7.568	14.989.986	18.920.000	0,43	PT Mayora Indah Tbk
PT Gudang Garam Tbk	1.032	30.731.483	18.576.000	0,42	PT Gudang Garam Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	20.640	20.286.599	17.337.600	0,40	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	7.224	21.423.218	16.615.200	0,38	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	16.856	16.018.127	15.507.520	0,35	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	1.720	14.563.867	15.007.000	0,34	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	2.064	11.363.099	14.654.400	0,33	PT Vale Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.816	17.397.564	14.351.680	0,33	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Avia Avian Tbk	19.264	16.334.139	12.136.320	0,28	PT Avia Avian Tbk
PT XI Axiata Tbk	4.816	12.136.607	10.306.240	0,24	PT XI Axiata Tbk
PT Barito Pacific Tbk	13.072	11.204.634	9.869.360	0,23	PT Barito Pacific Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	35.088	9.070.555	7.228.128	0,17	PT Surya Citra Media Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	8.600	7.776.030	6.364.000	0,15	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	688	6.496.390	5.521.200	0,12	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.376	3.611.147	3.756.480	0,08	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah	969.048	4.036.732.185	4.377.878.848	100,00	Total

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Equity Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2021

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
Efek ekuitas					
PT Bank Central Asia Tbk	47.955	305.744.087	350.071.500	28,00	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.600	200.030.193	207.966.000	16,63	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	42.665	141.040.570	172.366.600	13,78	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.065	89.348.249	105.831.625	8,46	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	17.940	93.810.573	102.258.000	8,18	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.060	26.995.478	34.155.000	2,73	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	4.140	26.128.402	26.185.500	2,09	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	15.870	22.938.141	25.630.050	2,05	PT Kalbe Farma Tbk
PT United Tractors Tbk	1.150	25.020.681	25.472.500	2,04	PT United Tractors Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	21.505	25.094.898	24.193.125	1,93	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	5.750	33.725.376	23.632.500	1,90	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.185	18.213.201	19.009.500	1,52	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.875	18.937.268	17.106.250	1,37	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	5.635	13.176.344	16.623.250	1,33	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Adaro Energy Tbk	5.750	7.218.946	12.937.500	1,03	PT Adaro Energy Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.725	16.781.641	12.506.250	1,00	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	345	11.825.456	10.557.000	0,84	PT Gudang Garam Tbk
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	805	9.775.529	9.740.500	0,78	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	7.360	9.380.032	7.102.400	0,57	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Mayora Indah Tbk	2.990	7.100.766	6.099.600	0,49	PT Mayora Indah Tbk
PT Bukit Asam Tbk	2.185	4.907.864	5.921.350	0,47	PT Bukit Asam Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.495	5.889.036	5.815.550	0,47	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	5.290	5.802.207	5.342.900	0,43	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	3.335	3.851.359	4.585.625	0,37	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	11.040	3.542.218	3.599.040	0,29	PT Surya Citra Media Tbk
PT XI Axiata Tbk	1.035	2.612.649	3.280.950	0,26	PT XI Axiata Tbk

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

Equity Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2021

Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of instrument
Efek ekuitas (lanjutan)					
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	345	2.756.544	2.699.625	0,22	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	575	2.708.020	2.691.000	0,22	PT Vale Indonesia Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	230	2.068.702	2.185.000	0,17	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	2.415	2.199.039	2.173.500	0,17	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Barito Pacific Tbk	2.185	2.152.857	1.868.175	0,15	PT Barito Pacific Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	345	835.309	810.750	0,06	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah	287.845	1.141.611.634	1.250.418.115	100,00	Total

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Trading activities and market prices for equity instrument are very volatile and depend on capital market conditions. The realized value of these equity instrument may differ significantly from the market prices as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) masing-masing adalah sebesar Rp99.315.882 dan Rp108.037.544 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

5. CASH IN BANK

This account is an cash balances in the form of current account placed in third party at PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank) amounting to Rp99,315,882 and Rp108,037,544 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang dividen adalah sebesar Rp920.920 pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang dividen pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

6. DIVIDEND RECEIVABLE

This account represents dividend receivable amounting to Rp920,920 as of December 31, 2021.

Based on a review of the status of dividend receivable accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all of these receivables are collectible, so no allowance for impairment is required.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak atas pph 23 adalah sebesar Rp62.442 dan Rp34.685 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.152.275.680	408.341.232	<i>Income before income tax expense according to the profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transaction subject to final income tax:</i>
Pendapatan investasi:			<i>Investment income:</i>
Dividen	(241.285.129)	(33.843.649)	<i>Dividend</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(817.446.222)	(362.701.047)	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(232.340.183)	(89.813.148)	<i>Unrealized gain on investments</i>
Pendapatan lainnya:			<i>Other income:</i>
Jasa giro	(3.626.508)	(1.747.826)	<i>Current account</i>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final	142.101.361	79.672.374	<i>Expense to obtain, collect and maintain income/transactions have been subjected to final tax</i>
Beban transaksi	321.001	92.064	<i>Transaction expense</i>
Penghasilan kena pajak	-	-	<i>Taxable income</i>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 akan dilaporkan selambat-lambatnya akhir April 2023.

7. TAXATION

a. Taxes payable

This account represents prepaid taxes Article 23 amounting to Rp62,442 and Rp34,685 as of December 31, 2022 and 2021.

b. Current Tax

Reconciliation between income before income tax expense, is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the year ended as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

The corporate income tax calculation for year ended December 31, 2022 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Mutual Fund lodges its Annual Tax Return (SPT).

The corporate income tax calculation in 2021 in accordance with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2022 will be reported no later than the end of April 2023.

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Pada tanggal 17 februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU *Omnibus Law*. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU *Omnibus Law* atas Dividen.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp725.302 dan Rp349.565.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("Covid-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

7. TAXATION (continued)

b. Current Tax (continued)

On February 17, 2021, the Government has issued the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 concerning Job Creation in the field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures as Implementing Regulations related to the Omnibus Law. This regulation, among others, further regulates the implementation of the Omnibus Law on Dividend.

c. Final Income Tax

This account represents the final income tax expense on the current account presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income under miscellaneous expenses for the years ended December 31, 2022, and 2021, amounting to Rp725,302 and Rp349,565, respectively.

d. Deferred Tax

As of December 31, 2022 and 2021, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

e. Tax Rates

On March 31, 2020, the Government of Indonesia issued a Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into Law No. 2 of 2020 dated May 18, 2020 which regulates Government policies to maintain the stability of the state financial system and the national economy as a whole related to the impact of the 2019 Coronavirus disease ("Covid-19") pandemic, including lowering the corporate income tax rate from the previous 25% to 22% for 2020 the tax year onwards.

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia ratified the Draft Law on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") to become Law No. 7 of 2021 ("HPP Law"). UU HPP, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11%, which is effective from April 1, 2022, and 12% applies no later than January 1, 2025; the PPh rate of 22% for corporate taxpayers and permanent establishments applies from the 2022 tax year; and the Compulsory Voluntary Disclosure Program Tax from January 1, 2022, to June 30, 2022.

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2022
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 12)	3.403.091
Jasa kustodian (Catatan 11)	756.117
Lainnya	66.622.200
Jumlah	70.781.408

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 34.400.000,0000 dan 11.500.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

10. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2022
Pendapatan investasi	
Dividen	241.285.129
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	817.446.222
Keuntungan investasi yang belumm direalisasi	232.340.183
Sub-jumlah	1.291.071.534
Pendapatan lainnya	
Jasa giro	3.626.508
Jumlah	1.294.698.042

7. TAXATION (continued)

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund calculating, reporting, and paying the tax payable based on self assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.

8. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	986.888	Investment management fees (Note 11 and 12)
	219.309	Custodian fees (Note 11)
	61.600.000	Others
Jumlah	62.806.197	Total

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

As of December 31, 2022 and 2021, all of outstanding investments units amounting to 34,400,000.0000 and 11,500,000.0000 units with the percentage of ownership each 100% owned by third party investors, respectively.

10. INCOME

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	33.843.649	Investment income
	362.701.04	Dividend
	89.813.148	Realized gain on investments
		Unrealized gain on investments
Sub-jumlah	486.357.844	Sub-total
	1.747.826	Other income
		Current account
Jumlah	488.105.670	Total

11. BEBAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Beban investasi			Investment expenses
Beban pengelolaan investasi (Catatan 12)	55.254.040	12.562.716	Investment management fee (Note 12)
Beban kustodian	12.055.427	2.947.750	Custodian fee
Beban lain-lain	74.387.593	63.904.407	Other expense
Sub-jumlah	141.697.060	79.414.873	Sub-total
Beban lainnya (Catatan 7c)	725.302	349.565	Miscellaneous expenses (Note 7c)
Jumlah	142.422.362	79.764.438	Total

Beban Pengelolaan Investasi

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menunjang kegiatan sosial kemanusiaan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

Beban Kustodian

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

11. EXPENSES

This account consists of:

Investment Management Fee

This expense is compensation to PT Insight Investments Management as the Investment Manager, at maximum of 3% per annum which is calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty six) calendar days per year for leap years and is paid monthly and the expense is subject to Value Added Tax (VAT) according to the applicable tax rate. A maximum of 25% (twenty five percent) of the Investment Manager's service fees will be allocated to foundations to be appointed by the Investment Manager to support social humanitarian activities. The terms of compensation are documented based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued expenses" account (Note 8).

Custodian Fee

This expense is compensation for investment transaction handling services, wealth custody and administration related to the Mutual Fund's assets, recording of subscription and redemption transactions of participation units, and fees related to the account of the unit holder at PT Bank Central Asia Tbk, as a Custodian Bank, with a maximum of 0.2% per per year calculated on a daily basis from the mutual fund net asset value based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly, and for this expense, which is subject to VAT according to the applicable tax rate. The reward is regulated based on a Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded in the "Accrued Expenses" account (Note 8).

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BEBAN (lanjutan)

Beban Lain-lain

Beban ini merupakan beban atas imbalan jasa audit, beban transaksi dan beban operasional lainnya.

Beban Lainnya

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro.

12. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Insight Investments Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut disajikan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 8) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 11).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	Manajer Investasi/ Investment Manager		
	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
Laporan Posisi Keuangan			Statements of Financial Position
Beban akrual	3.403.091	986.888	Accrued expenses
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban pengelolaan investasi	55.254.040	12.562.716	Investment management fee

11. EXPENSES (continued)

Other Expenses

This expense represents audit fees, transaction expenses and other operating expenses.

Miscellaneous expenses

This expense represents final income tax expense on current accounts.

12. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of Related Party

PT Insight Investments Management is the Investment Manager of the Mutual Fund.

Transactions with Related Party

In operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with Related Party. The transactions with related party are undertaken with terms and normal conditions as those done with third parties. The balance in the statement of financial position and the statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described in "Accrued expenses" (Note 8) and "Investment management fee" (Note 11).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022
Hasil investasi	13,61%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	13,61%
Beban operasi	2,34%
Perputaran portofolio	1:2,27
Persentase penghasilan kena pajak	-

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;

13. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	-0,41%	<i>Investment return</i>
	-0,41%	<i>Investment return after marketing expense</i>
	5,36%	<i>Operating expenses</i>
	1:5,92	<i>Portfolio turnover</i>
	-	<i>Percentage of taxable income</i>

"The Ratio Investment Return after Marketing Expenses" above was calculated based on Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Financial Services Authority ("FSA") No. KEP-516/BL/2012 dated September 21, 2012. Regulation No. IV.C.3 that has been amended by Copies Regulation FSA No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Daily Announcement Guideliness for Net Asset Value of the Mutual Fund".

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

According to the Decision Letter from Chairman of FSA No. KEP-99/PM/1996, "Information in the Mutual Fund's Summary of Financial Highlights", the above financial ratios are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the period and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after calculate marketing expenses are the comparison between increase in net assets value per unit during the period and net assets value per unit at the beginning of the period where net assets value calculated after income expenses and settlement expenses;
- Operating expenses are the ratio between investment expenses and miscellaneous expenses in one year with the average net asset value in one year. If total expense shows for a period of more or less than one year, then the expense must be multiplied by twelve and then divided by the number of months in the period;

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut: (lanjutan)

- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

14. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Portofolio efek					Investment portfolio Equity instruments
Efek ekuitas	4.377.878.848	4.377.878.848	1.250.418.115	1.250.418.115	
Kas di bank	99.315.882	99.315.882	108.037.544	108.037.544	Cash in banks
Piutang dividen	-	-	920.920	920.920	Dividend receivable
Jumlah Aset Keuangan	4.477.194.730	4.477.194.730	1.359.376.579	1.359.376.579	Total Financial Assets
Beban akrual	70.781.408	70.781.408	62.806.197	62.806.197	Accrual expense

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas di bank, piutang dividen dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

13. FINANCIAL RATIOS (continued)

According to the Decision Letter from Chairman of FSA No. KEP-99/PM/1996, "Information in the Mutual Fund's Summary of Financial Highlights", the above financial ratios are calculated as follows: (continued)

- Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the period and average of net asset value during the year; and
- Percentage of taxable income is calculated by dividing income during the period which is taxed on the investor by the net of operating income.

14. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents a comparison of the carrying amount and fair value of financial instruments the Mutual Funds recorded in the financial statements.

The following methods and assumptions used to estimate fair value:

- The fair value of cash in banks, dividend receivable and accrued expenses approaches the carrying value due to short maturity on financial instruments.
- The fair value of the portfolio of equity instrument are recorded at fair value at the published price quotations in an active market.

The Estimated Fair Value

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to do a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

14. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

31 Desember / December 31, 2022					
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value					
ASET KEUANGAN	Nilai tercatat/ Carrying value	Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	FINANCIAL ASSETS
Portofolio efek					Investment portfolio Equity instruments
Efek ekuitas	4.377.878.848	4.377.878.848	-	-	
31 Desember / December 31, 2021					
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value					
ASET KEUANGAN	Nilai tercatat/ Carrying value	Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	FINANCIAL ASSETS
Portofolio efek					Investment portfolio Equity instruments
Efek ekuitas	1.250.418.115	1.250.418.115	-	-	

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (*level 1*) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam *level 1*. Instrumen yang termasuk dalam hierarki *level 1* adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam *level 2*.

14. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

The Estimated Fair Value (continued)

These are the carrying value and the estimated fair values of financial assets and liabilities of the Mutual Fund on December 31, 2022 and 2021:

31 Desember / December 31, 2022					
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value					
ASET KEUANGAN	Nilai tercatat/ Carrying value	Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	FINANCIAL ASSETS
Portofolio efek					Investment portfolio Equity instruments
Efek ekuitas	4.377.878.848	4.377.878.848	-	-	
31 Desember / December 31, 2021					
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value					
ASET KEUANGAN	Nilai tercatat/ Carrying value	Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	FINANCIAL ASSETS
Portofolio efek					Investment portfolio Equity instruments
Efek ekuitas	1.250.418.115	1.250.418.115	-	-	

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (*level 1*) is equity instruments (Note 4).

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market/transaction on an arm's length basis. These instruments are included in *level 1*. Instruments included in the *level 1* hierarchy are investments in equity instruments traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and are classified as trading securities.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (*over the counter*) is determined using valuation techniques. The techniques using observable market data available to a minimum refers to estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in *level 2*.

**14. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam *level* 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi Compliance dan Risk Management serta penerbitan Standard Operation Procedures yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

**14. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Estimated Fair Value (continued)

If one or more significant inputs are not based on observable market data, the instrument goes into level 3. This applies to equity securities that are not traded on the stock exchange.

Mutual Fund determines the estimated fair value of other financial assets and all financial liabilities at carrying value, because these financial instruments are short term, so that the carrying amount of the financial instrument has approached the estimated fair value.

Valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- *The use of prices obtained from exchanges or securities dealers for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis is used to determine the value of other financial instruments.*

**15. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK**

Capital Risk Management

The capital of the Mutual Fund are presented as net asset value. Net asset value may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit. Investment Manager's objective in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.

Financial Risk Management

PT Insight Investments Management as Investment Manager has implemented a risk management function in accordance with the provisions of the Financial Services Authority ("FSA"), which is indicated by the formation of Compliance and Risk Management as well as the issuance of Standard Operation Procedures which includes all activities of the Mutual Fund.

**15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam Standard Operation Procedures - Company Risk Management, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi Compliance dan Risk Management menelaah dan memperbaiki strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi Compliance dan Risk Management bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dapat berpengaruh pada kinerja penerbit Efek serta instrumen pasar uang yang secara menimbulkan dampak tidak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja portofolio Reksa Dana. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan keputusan investasi yaitu pada efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

**Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih Setiap
Unit Penyertaan**

Nilai aset bersih Reksa Dana dapat mengalami fluktuasi akibat adanya perubahan harga efek yang mendasari portofolio sebagai dampak perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang maupun perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

Risiko Likuiditas

Meskipun unit penyertaan Reksa Dana telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa unit penyertaan Reksa Dana akan aktif diperdagangkan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan oleh sebagian besar pemegang unit penyertaan dan dealer partisipan mengalami kesulitan melakukan penjualan satuan kreasi ke pasar dengan segera maka pemegang unit penyertaan dapat mengalami risiko likuiditas.

**15. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK
(continued)**

Financial Risk Management (continued)

Active supervision of the Board of Directors on risk management activities contained in the Standard Operation Procedures - Company Risk Management, where the the Board of Directors in cooperation with the coordinator of Compliance and Risk Management reviewing and updating the risk management strategy. Coordinator of Compliance and Risk Management in cooperation with other divisions implementing risk management activities faced by the Mutual Fund.

**Changes in Economic and Political Condition
Risk**

Changes in economic and political conditions at home and abroad can affect the performance of securities issuers and money market instruments, which have an indirect or indirect impact on the performance of the Mutual Fund portfolio. To overcome this, the Investment Manager will be careful in making investment decisions, namely on securities that have good fundamentals.

**Risk of Decreasing Net Asset Value of Each
Participation Unit**

Mutual Funds' net asset value may fluctuate due to changes in the price of the securities underlying the portfolio as a result of changes in economic and political conditions, changes in interest rates, changes in currency exchange rates and changes in government policies. This will be overcome by establishing a positive portfolio diversification in accordance with investment policies.

Liquidity Risk

Even though the Mutual Fund participation unit has been listed on the Indonesia Stock Exchange, there is no guarantee that the Mutual Fund participation unit will be actively traded. If there is a simultaneous redemption by most of the unit holders and the participating dealers experience difficulty selling creation units to the market immediately, the unit holders may experience liquidity risk.

**15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Risiko Konsentrasi Saham-saham

Apabila indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu atau kelompok industri tertentu maka kinerja Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

Risiko Pihak Ketiga

Perdagangan unit penyertaan Reksa Dana melibatkan juga berbagai pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain perantara pedagang efek (jika pemegang unit penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan unit penyertaan di Bursa Efek), dealer partisipan (jika pemegang unit penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan unit penyertaan kepada dealer partisipan), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan efek-efek dilakukan. Risiko yang terjadi terhadap pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan tidak berhasilnya pelaksanaan suatu transaksi oleh pemegang unit penyertaan.

**Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Yang
Menjadi Portofolio Reksa Dana**

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan Investment Grade yang ketat dalam hal berinvestasi.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**15. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK
(continued)**

Liquidity Risk

If the index is concentrated on certain stocks or groups of stocks or certain industry groups, then the performance of the Mutual Fund can be influenced by the performance of that group of stocks or industry groups and tends to be more volatile.

Liquidity Risk

Mutual Fund participation unit trading also involves various parties other than Investment Managers and Custodian Banks, including securities brokers (if the unit holder buys or sells participation units on the Stock Exchange), participant dealers (if the unit holder buys or sells transactions), participation units for participating dealers, Clearing Guarantee Institutions, Depository and Settlement Institutions and the Indonesian Stock Exchange where securities trading is carried out. The risks that occur to these parties can result in unsuccessful implementation of a transaction by the unit holder.

**Risk of Default of Securities Issuer that
Becomes Mutual Fund Portfolio**

This risk can occur if under extraordinary conditions, where the bank and securities issuer used as investments by the Mutual Fund or other parties related to the Mutual Fund experience default in fulfilling their obligations. This can affect the investment results of Mutual Funds. To overcome this incident the Investment Manager will apply a strict Investment Grade in terms of investing.

**Risk of Dissolution and Liquidation of The
Mutual Funds**

Unit holders face the risk of dissolution and liquidation if the Mutual Fund meets one of the conditions listed in the Financial Services Authority ("FSA") Regulation No. IV.B.1 which has been amended by a Decree Letter of the Chairman of the FSA No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 and the last amended by FSA Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, also Collective Investment Contracts where the Investment Manager is required to dismiss and liquidate if any one of the conditions in the Mutual Fund Collective Investment Rules and Contracts are met.

**15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Risiko Tracking Error

Pada saat daftar indeks baru diterbitkan apabila Manajer Investasi tidak segera melakukan penyesuaian atas portofolio efek untuk memperkecil tracking error maka akan berpengaruh pada kinerja dan nilai aset bersih Reksa Dana.

Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

**Risiko Risiko Efek Yang Menjadi Underlying
Reksa Dana**

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam instrumen efek bersifat ekuitas dalam FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

**15. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK
(continued)**

Risk Tracking Error

When a new index list is published, if the Investment Manager does not immediately make adjustments to the securities portfolio to minimize tracking errors, it will affect the performance and net asset value of the Mutual Fund.

Regulatory Change Risk

Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations, can affect the income or profits of Mutual Funds so that they have an impact on investment returns.

Risk Risk of Underlying Mutual Funds

In accordance with the Mutual Fund Investment Policy, most of the investment in Mutual Funds is in equity instruments in the FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index so that price movements of each share in the portfolio affect the performance of the Mutual Funds.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to net asset value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to net asset value, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
FINANCIAL RATIOS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 (tiga) tahun kalender terakhir:

The following is additional financial information regarding a summary of Mutual Fund financial ratios for the last 3 (three) years calendar:

	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
	2022	2021	2020	
Hasil Investasi (%)	13,61	-0,41	34,94	<i>Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran (%)	13,61	-0,41	34,94	<i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i>
Beban Operasi (%)	2,34	5,36	12,44	<i>Operating Expense (%)</i>
Perputaran Portofolio	1:2,27	1:5,92	1:0,09	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	107,02	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.